

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan yang diuraikan pada bab-bab di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Ibnu Qudamah seorang perempuan itu diperbolehkan menjadi wakil talak karena seorang laki-laki itu sah menjadikan perempuan sebagai wakil. Jadi, ketika seorang perempuan sah dijadikan sebagai wakil untuk memerdekakan budak maka perempuan juga sah dijadikan sebagai wakil talak. Dalam hal muamalah Ibnu Qudamah tidak memberikan batasan baik laki-laki atau perempuan. Apalagi dalam kondisi saat ini Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat juga sama, bahwa siapa yang menurut undang-undang sah menjadi advokat maka dia juga memiliki hak dan kewajiban yang sama.
2. Landasan hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah dalam pendapatnya tentang diperbolehkannya seorang perempuan menjadi wakil talak disamakan dengan memerdekakan budak karena keduanya sama-sama menghilangkan kepemilikan. Ibnu Qudamah tidak mengatakan secara jelas bahwa dia menggunakan metode *qiyas*. Maka dalam hal ini pendapat Ibnu Qudamah dianggap lemah, karena tidak masuk dalam unsur-unsur *qiyas*.

B. Saran-saran

1. Bagi pihak yang berperkara di Pengadilan Agama hendaknya mengikuti aturan yang ada, meskipun terdapat pendapat fuqoha yang memperbolehkan wakil talak perempuan akan tetapi terkait pengucapan ikrar talak tidak diperbolehkan dalam Pengadilan.
2. Seharusnya seorang hakim perlu menggali setiap hukum atau perkara yang masuk dan memutusnya sesuai dengan kebijakan peraturan-peraturan yang berlaku didalamnya.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta ridhonya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis sadar bahwa skripsi yang penulis sajikan ini belum memenuhi kesempurnaan dalam memberikan wacana keilmuan. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca, demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya sebagai penutup penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan serta penulis berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri penulis sendiri dan umumnya bagi semua pihak yang benar-benar membutuhkan. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*